



PENETAPAN

Nomor 221/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Hepita Putri Oktavianti, A.Md. binti Rudy Didik Hariyanto,, umur 36 Tahun, Agama Islam, Diploma Tiga (DIII), Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat kediaman di Jalan Raya Karanglo RT.006 RW.002 No.026 Desa Banjararum Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 29 Nofember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 2132/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg mengemukakan alasan-alasan yang bermaksud sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menerangkan, seorang laki-laki yang bernama Alfian Meiputra Wahyudianto bin Rudy Didik Harianto, telah meninggal dunia, karena sakit pada tanggal 23 Maret 2016 berdasarkan Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Banjararum, Kecamatan

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No.221/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singosari Kabupaten Makang No 472.12/ /35.07.24.2005/2016 tanggal 26 April 2016 dan semasa hidupnya belum pernah menikah;

2. Bahwa Alfian Meiputra Wahyudianto bin Rudy Didik Harianto adalah saudara kandung Pemohon yang lahir dari perkawinan seorang perempuan yang bernama Sri Wahyuni Budiarti binti Soewandi dengan seorang laki-laki yang bernama Rudy Didik Hariyanto bin Hadi Prayitno;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut Sri Wahyuni Budiarti binti Soewandi dan Rudy Didik Hariyanto bin Hadi Prayitno telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing masing bernama :
 - a. Alfian Meiputra Wahyudianto bin Rudy Didik Harianto, lahir pada tanggal 15 Mei 1983;
 - b. Hepita Putri Oktavianti binti Rudy Didik Harianto, umur 36 tahun (lahir pada tanggal 26 Oktober 1985) / Pemohon;
4. Bahwa Sri Wahyuni Budiarti binti Soewandi (ibu kandung Pemohon) dengan Rudy Didik Harianto bin Hadi Prayitno (ayah kandung Pemohon) telah bercerai hidup berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 3290/88, tanggal 27 Februari 1988 sesuai dengan Kutipan Buku Pendaftaran Cerai Nomor : 1/1/IV Tahun 1988 pada tanggal 07 April 1988;
5. Bahwa kemudian setelah perceraian tersebut, lalu Sri Wahyuni Budiarti binti Soewandi menikah lagi dengan seorang laki-laki yang bernama Tri Hari Gunanto bin Soehardjo Loyo Kismo, selama pernikahan tersebut keduanya telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun tidak dikaruniai keturunan;
6. Bahwa Sri Wahyuni Budiarti binti Soewandi dengan Tri Hari Gunanto bin Soehardjo Loyo Kismo A. telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor: 130/Pdt.G/2003/PA.Mlg tanggal 22 April 2003 sesuai dengan Kutipan Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Malang Nomor : 266/AC/2003/PA.Mlg tanggal 22 April 2003;
7. Bahwa Sri Wahyuni Budiarti binti Soewandi (Ibu Kandung Pemohon) pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 telah meninggal dunia karena sakit berdasarkan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.221/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang Nomor :3507-KM-22092021-0034 tanggal 28 September 2021;

8. Bahwa ayah kandung Sri Wahyuni Budiarti binti Soewandi bernama Soewandi telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 12 September 2004;
9. Bahwa ibu kandung Sri Wahyuni Budiarti binti Soewandi bernama Soeprapti telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 21 September 2005;
10. Bahwa Sri Wahyuni Budiarti binti Soewandi memiliki harta waris berupa Rekening Tabungan Asuransi pada PT. AXA Mandiri Financial Services ("AXA Mandiri") dengan Nomor Polis : 513-6587911;
11. Bahwa Pemohon mengalami hambatan untuk pencairan dan penutupan Rekening tersebut karena Ahli Waris yang terdaftar dalam Tabungan Asuransi tersebut adalah saudara kandung dari Pemohon yang telah meninggal dunia yakni Alfian Meiputra Wahyudianto bin Rudy Didik Harianto, sehingga membutuhkan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
13. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa Sri Wahyuni Budiarti binti Soewandi telah meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 2021;
3. Menetapkan menurut hukum bahwa Alfian Meiputra Wahyudianto bin Rudy Didik Harianto telah meninggal dunia pada tanggal 23 Maret 2016;

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No.221/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Pemohon (Hepita Putri Oktavianti, A.Md. binti Rudy Didik Hariyanto) adalah ahli waris dari Alfian Meiputra Wahyudianto bin Rudy Didik Hariyanto;
5. Membebaskan seluruh biaya yang timbul kepada Pemohon;
6. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum, kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

I. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Hepita Putri Oktavianti) NIK : 3507246610850006 tanggal 02 Februari 2016, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Pemohon Nomor : 2931/1985 tanggal 21 November 1985 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Catatan Sipil Kotamadya Malang, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Alfian Meiputra Wahyudianto (kakak Pemohon) Nomor : 1162/1983 tanggal 02 Juni 1983 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Catatan Sipil Kotamadya Malang, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Buku Pendaftaran cerai atas nama ibu Pemohon (Sri Wahyuni Budiarti binti Soewandi) dengan suaminya yang pertama (Rudy Didik Hariyanto bin Hadi Prayitno) Nomor : 1/1/IV tahun 1988 tanggal

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No.221/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 April 1988 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);

5. Fotokopi Akta Cerai atas nama ibu Pemohon (Sri Wahyuni Budiarti binti Soewandi) dengan suaminya yang ke dua (Tri Hari Gunanto bin Soehardjo Loyo Kismo A.) Nomor : 266/AC/2003/PA.Mlg tanggal 22 April 2003 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);

6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga ibu Pemohon (Sri Wahyuni Budiarti) dan anggota keluarga kakak Pemohon (Alfan Meiputra Wahyudianto) Nomor : 3507242504040468 tanggal 20 Januari 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);

7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Sri Wahyuni Budiarti (Ibu Pemohon) Nomor : 3507-KM-22092021-0034 tanggal 28 September 2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);

8. Fotokopi Surat Kematian atas nama Alfan Meiputra Wahyudianto (kakak Pemohon) Nomor : 472.12/ /35.07.24.2005/2016 tanggal 26 April 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Banjararum Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.8);

9. Fotokopi Surat Kematian atas nama Suprapti (ibu dari ibu Pemohon) Nomor : 473/06/421.730.006/2005 tanggal 30 September 2005 dan Soewandhi (ayah dari ibu Pemohon) Nomor :

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No.221/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

474.3/011/421.630.006/IX/2004 tanggal 14 September 2004 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Banjararum Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.9);

10. Foto copy Surat Pernyataan Ahli Waris, tanggal 19 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Pemohon, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.10);

11. Foto copy Surat Keterangan Waris atas nama Pemohon, tanggal 19 Januari 2022 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Banjararum Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.11);

12. Fotokopi Polis Asuransi PT. AXA Mandiri Financial Service atas nama Sri Wahyuni Budiarti, Nomor Polis 513-6587911 bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.12);

Bahwa disamping bukti surat Pemohon juga menghadirkan bukti saksi sebagai berikut :

Saksi 1. Hariono bin Tarip, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jalan Raya Karanglo RT. 06 RW. 02 Desa Banjararum Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah suami Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon menghadap kepersidangan adalah karena ingin mengajukan Penetapan Ahli Waris;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris adalah karena ibu Pemohon (Sri Wahyuni Budiarti binti Soewandi) telah meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 2021 karena sakit;

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No.221/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara Pemohon yang bernama Alfian Meiputra Wahyudianto bin Rudy Didik Harianto juga telah meninggal dunia sebelum ibu Pemohon meninggal yakni pada tanggal 23 Maret 2016 karena sakit juga;
- Bahwa semasa hidupnya dalam perkawinan ibu Pemohon dengan ayah Pemohon yang bernama Rudy Didik Harianto bin Hadi Prayitno telah dikarunia dua orang anak yang bernama Alfian Meiputra Wahyudianto bin Rudy Didik Harianto dan Hepita Putri Oktavianti binti Rudy Didik Harianto (Pemohon);
- Bahwa setahu saksi ibu Pemohon telah bercerai dengan ayah Pemohon;
- Bahwa ibu Pemohon pernah menikah lagi dengan laki-laki lain, namun tidak dikaruniai keturunan dan sudah bercerai pula;
- Bahwa setahu saksi saudara Pemohon yang bernama Alfian Meiputra Wahyudianto bin Rudy Didik Harianto semasa hidupnya belum pernah menikah;
- Bahwa ibu Pemohon telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam, begitu juga saudara Pemohon yang bernama Alfian Meiputra Wahyudianto bin Rudy Didik Harianto sampai meninggalnya juga beragama Islam ;
- Bahwa kedua orang tua ibu Pemohon, telah meninggal dunia lebih duluan dari ibu Pemohon;
- Bahwa disamping meninggalkan Pemohon, ibu Pemohon juga memiliki Asuransi Tabungan Asuransi pada PT. AXA Mandiri Financial Service;
- Bahwa Penetapan Ahli Waris yang dimohonkan Pemohon tersebut guna keperluan pengurusan pencarian Asuransi tersebut, karena saudara Pemohon yang bernama Alfian Meiputra Wahyudianto bin Rudy Didik Harianto sebagai Termaslahat dalam Polis asuransi tersebut telah meninggal dunia lebih duluan dari ibu Pemohon sebagai Tertanggung dalam polis tersebut;

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No.221/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2. Miftakul Huda bin Hariyat, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Jalan Hasanudin RT. 09 RW. 04 Desa Jeru Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon menghadap kepersidangan adalah karena ingin mengajukan Penetapan Ahli Waris;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris adalah karena ibu Pemohon (Sri Wahyuni Budiarti binti Soewandi) telah meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 2021 karena sakit dan saudara kandung Pemohon yang bernama Alfian Meiputra Wahyudianto bin Rudy Didik Harianto juga telah meninggal dunia lebih duluan meninggal dari ibu Pemohon;
- Bahwa semasa hidupnya dalam perkawinan ibu Pemohon dengan ayah Pemohon telah dikarunia dua orang anak yang bernama Alfian Meiputra Wahyudianto bin Rudy Didik Harianto dan Hepita Putri Oktavianti binti Rudy Didik Harianto (Pemohon);
- Bahwa setahu saksi ibu Pemohon telah bercerai dengan ayah Pemohon;
- Bahwa ibu Pemohon pernah menikah lagi dengan laki-laki lain, namun tidak dikaruniai keturunan dan sudah bercerai pula;
- Bahwa ibu Pemohon telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam, begitu juga saudara Pemohon yang bernama Alfian Meiputra Wahyudianto bin Rudy Didik Harianto sampai meninggalnya tetap beragama Islam;
- Bahwa kedua orang tua ibu Pemohon, telah meninggal dunia lebih duluan dari ibu Pemohon;
- Bahwa disamping meninggalkan Pemohon, ibu Pemohon juga memiliki Asuransi Tabungan Asuransi pada PT. AXA Mandiri Financial Service;

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No.221/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penetapan Ahli Waris yang dimohonkan Pemohon tersebut guna keperluan pengurusan pencarian Asuransi tersebut, karena saudara kandung Pemohon yang bernama Alfian Meiputra Wahyudianto bin Rudy Didik Harianto sebagai Termaslahat dalam polis asuransi tersebut lebih duluan meninggal dari ibu Pemohon sebagai Tertanggung; Bahwa selanjutnya Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu (P.1) sampai dengan (P.12) semuanya bermeterai cukup dan yang fotokopi telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No.221/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1) sd. (P.6) adalah berupa akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) berdasarkan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara dan Pasal 164 HIR;

Menimbang bahwa alat bukti (P.7),sd. (P.12) dan bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 ayat (2) KUHPerdara;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1), berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang dihubungkan dengan bukti (P.2) berupa fotokopi Akte Kelahiran Pemohon, memberi bukti bahwa Pemohon adalah anak seorang ibu yang bernama Sri Wahyuni Budiarti binti Soewandi dengan ayahnya yang bernama Rudy Didik Harianto bin Hadi Prayitno;

Menimbang, bahwa bukti P.3, berupa fotokopi Kutipan Buku Pendaftaran Cerai memberikan bukti bahwa ibu Pemohon yang bernama Sri Wahyuni Budiarti binti Soewandi dengan ayah Pemohon yang bernama Rudy Didik Harianto bin Hadi Prayitno telah bercerai hidup pada tanggal 27 Februari 1988 sebelum Pewaris meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Bukti P.4 berupa Akta Cerai atas nama ibu Pemohon (Sri Wahyuni Budiarti binti Soewandi) dengan suaminya yang ke dua (Tri Hari Gunanto bin Soehardjo Loyo Kismo A.) yang dikaitkan dengan Bukti P.8 menjelaskan, bahwa Pemohon pernah menikah dan telah bercerai pula dengan lelaki lain yang bernama Tri Hari Gunanto bin Soehardjo Loyo Kismo A. dan membuktikan dari perkawinan tersebut Pewaris tidak memiliki anak (keturunan);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P.5) berupa Kartu Keluarga an. Sri Wahyuni Budiarti binti Soewandi dengan anaknya yang bernama Alfian Meiputra Wahyudianto dikaitkan dengan bukti P.7, berupa surat keterangan kematian atas nama Alfian Meiputra Wahyudianto, menjelaskan bahwa ibu Pemohon juga

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No.221/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki anak laki, namun anak laki-laki tersebut juga telah meninggal dunia pada tanggal 23 Maret 2016 sebelum ibu Pemohon meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P. 6 berupa akta kematian atas nama Sri Wahyuni Budiarti binti Soewandi membuktikan bahwa ibu Pemohon (Sri Wahyuni Budiarti binti Soewandi) telah meninggal dunia pada tanggal 28 September 2021 dan berdasarkan bukti (P.11) Pewaris meninggalkan Polis Asuransi PT. Axa Mandiri Financial Service ("AXA Mandiri");

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P.9) dan (P.10) berupa Surat Pernyataan Ahli Waris dan Surat Keterangan Waris yang menerangkan bahwa Pemohon adalah ahli waris dari Sri Wahyuni Budiarti binti Soewandi dan juga menjelaskan bahwa saudara Pemohon yang bernama Alfian Meiputra Wahyudianto serta kedua orang tua Pewaris telah meninggal dunia lebih duluan dari ibu Pemohon, orang-orang tersebut merupakan ahli waris dari ibu Pemohon, membuktikan bahwa ahli waris-ahli waris tersebut telah meninggal dunia lebih duluan dari ibu Pemohon sehingga dengan demikian tidak dapat dipertimbangkan sebagai ahli waris dari ibu Pemohon;

Menimbang bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yakni Hariono bin Tarip dan Miftakul Huda bin Hariyat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dan keterangannya berdasarkan pengetahuan saksi sendiri bukan berdasarkan kerangan dari orang lain, oleh karena itu saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai seorang saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik almarhumah Sri Wahyuni Budiarti binti Soewandi dan mengetahui secara

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No.221/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasti tentang kematian almarhumah Sri Wahyuni Budiarti binti Soewandi serta saudara Pemohon yang bernama Alfian Meiputra Wahyudianto bukan disebabkan atas penganiayaan Pemohon, tetapi kedua almarhum/mah meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup almarhumah Sri Wahyuni Budiarti binti Soewandi memiliki polis asuransi di PT Axa Mandiri Financial Service ("AXA Mandiri") dan dalam asuransi tersebut tercantum saudara Pemohon yang bernama Alfian Meiputra Wahyudianto sebagai dalam polis tersebut sehingga Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dari saudara Pemohon yang bernama Alfian Meiputra Wahyudianto tersebut, untuk pencairan polis asuransi dari almarhumah ibu Pemohon yang bernama Sri Wahyuni Budiarti binti Soewandi tersebut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Sri Wahyuni Budiarti binti Soewandi dan saudara kandung dari seorang laki-laki yang bernama Alfian Meiputra Wahyudianto;
- Bahwa ibu Pemohon yang bernama Sri Wahyuni Budiarti binti Soewandi telah meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 2021 di Malang, karena sakit dan saudara Pemohon yang bernama Alfian Meiputra Wahyudianto juga telah meninggal dunia lebih duluan dari ibu Pemohon yakni pada tanggal 23 Maret 2016;
- Bahwa kematian almarhum Sri Wahyuni Budiarti binti Soewandi dan saudara Pemohon yang bernama Alfian Meiputra Wahyudianto bukan karena dianiaya oleh Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa ibu Pemohon telah bercerai hidup dengan kedua orang suaminya;

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No.221/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah anak satu-satunya sebagai anak yang masih hidup sampai sekarang karena saudara Pemohon yang bernama Alfian Meiputra Wahyudianto juga telah meninggal dunia lebih duluan dari ibu Pemohon;
- Bahwa kedua orang tua ibu Pemohon telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pada ibu Pemohon;
- Bahwa semasa hidupnya Sri Wahyuni Budiarti binti Soewandi memiliki polis asuransi di PT Axa Mandiri Financial Service ("AXA Mandiri");
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk pencairan polis asuransi Pewaris tersebut, disebabkan saudara Pemohon sebagai Termaslahat yang bernama Alfian Meiputra Wahyudianto juga telah meninggal dunia lebih duluan dari ibu Pemohon;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami;

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari almarhumah Sri Wahyuni Budiarti binti Soewandi dan dari saudara Pemohon Alfian Meiputra Wahyudianto;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Sri Wahyuni Budiarti binti Soewandi dan dari saudara Pemohon Alfian Meiputra Wahyudianto, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No.221/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi Pemohon, ternyata Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Sri Wahyuni Budiarti binti Soewandi meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 2021 di Malang, karena sakit dan saudara Pemohon Alfian Meiputra Wahyudianto juga telah meninggal dunia lebih duluan dari ibu Pemohon yakni pada tanggal 23 Maret 2016;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Sri Wahyuni Budiarti binti Soewandi dan juga ahli waris dari Alfian Meiputra Wahyudianto;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 berupa polis Asuransi AXA Mandiri di PT AXA Mandiri Financial Service ("AXA Mandiri"), Sri Wahyuni Budiarti binti Soewandi sebagai Tertanggung mencantumkan nama anaknya yang bernama Alfian Meiputra Wahyudianto sebagai Termaslahat, namun anaknya tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 23 Maret 2016, sedangkan Sriwahyuni juga telah meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 2021, sehingga ahli waris dari Sri Wahyuni Budiarti yang semula adalah kedua anaknya yakni Alfian Meiputra Wahyudianto binti Rudy Didik Hariyanto dan Hepita Putri Oktavianti, A.Md. binti Rudy Didik Hariyanto, namun karena Alfian Meiputra Wahyudianto binti Rudy Didik Hariyanto telah meninggal dunia pada tanggal 23 Maret 2016 sehingga ahli waris Alfian Meiputra Wahyudianto bin Rudy Didik Hariyanto adalah saudara kandungnya yang bernama Hepita Putri Oktavianti, A.Md. binti Rudy Didik Hariyanto (Pemohon) karena ibunya (Sri Wahyuni Budiarti) sudah meninggal dunia pula pada tanggal 12 Agustus 2021, sehingga yang berhak mendapatkan uang asuransi tersebut adalah Hepita Putri Oktavianti, A.Md. binti Rudy Didik Hariyanto (Pemohon) dan Pemohon juga berhak melakukan tindakan hukum dalam pengurusan hak-hak dari Termaslahat Alfian Meiputra Wahyudianto binti Rudy Didik Hariyanto;

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No.221/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Termaslahat Alfian Meiputra Wahyudianto dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa Sri Wahyuni Budiarti binti Soewandi telah meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 2021;
3. Menetapkan menurut hukum bahwa Alfian Meiputra Wahyudianto bin Rudy Didik Harianto telah meninggal dunia pada tanggal 23 Maret 2016;
4. Menetapkan Pemohon (Hepita Putri Oktavianti, A.Md. binti Rudy Didik Harianto) ahli waris dari Alfian Meiputra Wahyudianto bin Rudy Didik Harianto;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada hari Rabu, tanggal 09 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Rajab 1443 Hijriah oleh kami Dra. Burnalis, M.A sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhammad Khairul, M.Hum dan Dra. Hj. Azizah Ulfah, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut dan Aimatus Syaidah, S.Ag. M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No.221/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg



Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. H. MUHAMMAD KHAIRUL, M.Hum

Dra. BURNALIS, M.A.

Hakim Anggota II,

Dra. Hj. AZIZAH ULFAH, M.H.

Panitera Pengganti,

AIMATUS SYAIDAH, S. Ag., M.H

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	120.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp	10.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	255.000,00

(dua ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No.221/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg